

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN RESIKO 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA**

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2);
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1122/HK/2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
6. Surat Edaran Nomor 050/1788/Bappeda/2023 tentang Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Manajemen risiko merupakan dokumen yang menggambarkan dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sehingga diharapkan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat tercapai.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Manajemen risiko ini fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Realisasi atas rencana tindak pengendalian triwulan I s/d IV dalam tahun 2024.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dari triwulan I s/d IV tahun 2024 sebagai bukti/bentuk penyelenggaraan tahapan SPIP dan adanya risiko Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam mencapai tujuan SKPD, disusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

1) Rencana Tindak Pengendalian

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko (0% dari risiko) sebagai berikut :

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I s/d IV Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan :

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	:	Tahun 2024					
Tujuan Strategis	:	Mengurangi Angka Pengangguran					
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen risiko fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan pelaksanaan kegiatan yang kurang/tidak efektif untuk pencapaian tujuan dimaksud.

Hambatan pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

2	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan		Pencari Kerja Tidak Mengetahui Informasi Peluang Kerja	RSO.24.7.12.02	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Tidak pahami nya angkatan kerja tentang kondisi ketenagakerjaan dan peluang kerja	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat	C	Meningkatnya pengangguran	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
	Kegiatan:										
4	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja		Penyerapan Tenaga Kerja yang Tidak Maksimal dan Pengangguran Tidak Berkurang	ROO.24.7.12.04	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Kepentingan Pribadi Perusahaan untuk Mendapatkan Keuntungan Promosi Jangka Panjang	DTKSK	C	Terpilihnya Perusahaan yang Tidak Sesuai Klasifikasi	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
5	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan		Meningkatnya Angka Pengangguran Setelah Kelulusan SMA/SMK se Kota Denpasar	ROO.24.7.12.05	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Belum Optimalnya Pemanfaatan Bursa Kerja Online (BKOL) Kota Denpasar	DTKSK	C	Rendahnya Pengetahuan Layanan Antar Antar Kerja bagi Siswa-Siswi/Alumni yang akan memasuki Dunia Kerja	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
6	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspor PMI		Masih Rendahnya Pemahaman PMI tentang Legalitas Bekerja di Luar Negeri	ROO.24.7.12.06	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja	Pekerja Migran Indonesia Tidak Memiliki Legalitas Bekerja di Luar Negeri	DTKSK	C	Ketimpangan Data Antara PMI yang Bekerja dan Kembali dari Bekerja di Luar Negeri	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
3	Program: Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial	RSO.24.7.12.03	Bidang Hubungan Industrial	Rendahnya sosialisasi tentang klinik perselisihan	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat	C	Meningkatnya kasus Hubungan Industrial	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
	Kegiatan:										
7	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan		Rendahnya tingkat sosialisasi tentang klinik perselisihan sehingga kasus Hubungan Industrial meningkat	ROO.24.7.12.07	Bidang Hubungan Industrial	Tidak ada pemahaman tentang aturan ketenagakerjaan pekerja dan perusahaan	DTKSK	C	Hubungan yang tidak sehat di dalam perusahaan	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja		Tidak Terhimpunnya Data Perusahaan Terhadap Kepatuhan Sarana Hubungan Industrial meyebabkan rendahnya Pelaporan, Pendaftaran, Pencatatan Syarat Kerja	ROO.24.7.12.08	Bidang Hubungan Industrial	Perusahaan tidak memahami aturan Kepatuhan Sarana Hubungan Industrial	DTKSK	C	Rendahnya Pelaporan, Pendaftaran, Pencatatan Syarat Kerja	Kepala Daerah, OPD terkait dan Masyarakat

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Pemantauan dan evaluasi atas rencana tindak lanjut pengendalian pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian risiko yang terpasang telah berjalan efektif dalam mengatasi risiko. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing Bidang sebagai pemilik risiko yang akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, agar sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut :

- Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen perencanaan.
- Evaluasi atas pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja
- Evaluasi atas pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja
- Evaluasi atas pelaksanaan Hubungan Industrial
- Evaluasi Standar Pelayanan di setiap Bidang Ketenagakerjaan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah harus melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Walikota Denpasar.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melakukan analisis manajemen resiko di setiap program/kegiatan yang ada. Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Diharapkan setiap Program/ kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Denpasar, 31 Desember 2024

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini

Pembina Utama Muda

NIP. 19671113 199303 2 006